

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH PADA PELAPORAN
KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

Oleh

**NITA ROSSILAWATI
NPM. 241801027**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/26

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH PADA PELAPORAN
KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Administrasi Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area**

OLEH

**NITA ROSSILAWATI
NPM. 241801027**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/26

Telah diuji pada 14 April 2026

Nama : Nita Rossilawati

NPM : 241801027



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA

Sekretaris : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Pembimbing I : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si

Pembimbing II : Dr. Adam, SE, M.AP

Penguji Tamu : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada
Pelaporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Utara

Nama : Nita Rossilawati

NPM : 241801027

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si

Pembimbing II



Dr. Adam, S.E. M.AP

**Ketua Program Studi Magister
Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Adam, S.E. M.AP

Direktur



Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, 14 April 2026

Nita Rossilawati

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

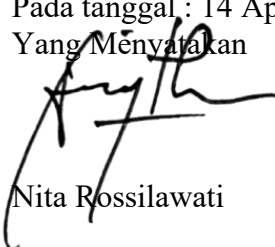
Nama : Nita Rossilawati
NPM : 241801027
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Pelaporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal : 14 April 2026
Yang Menyatakan


Nita Rossilawati

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA PELAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : Nita Rossilawati
NPM : 241801027
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada pelaporan keuangan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan dan pegawai yang terlibat langsung dalam proses pelaporan keuangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan 5C Brynard yang meliputi aspek *content*, *context*, *commitment*, *capacity*, serta *clients* dan *coalitions*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah diimplementasikan sebagai sistem utama dalam pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan telah memberikan kontribusi positif terhadap keterpaduan data serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Namun demikian, implementasi SIPD belum sepenuhnya optimal akibat masih adanya kendala pada aspek teknis, seperti stabilitas sistem dan jaringan, serta variasi kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan SIPD. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD pada pelaporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, serta komitmen dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIPD guna mendukung pelaporan keuangan daerah yang akurat, tepat waktu, dan akuntabel.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD, Pelaporan Keuangan, Implementasi Kebijakan, Badan Pendapatan Daerah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM POLICY IN FINANCIAL REPORTING AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF NORTH SUMATRA PROVINCE

Name : Nita Rossilawati
Student Number : 241801027
Major : Master of Public Administration
1st Advisor : Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si
2nd Advisor : Dr. Adam, M.AP

This study aims to analyze the implementation of the Regional Government Information System Policy (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/SIPD) in financial reporting at the Regional Revenue Agency of North Sumatra Province. This research employs a qualitative approach with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The informants consist of leaders and staff directly involved in the financial reporting process. Data analysis is conducted using Brynard's 5C policy implementation model, which includes content, context, commitment, capacity, and clients and coalitions. The results of the study indicate that SIPD has been implemented as the main system for financial reporting at the Regional Revenue Agency of North Sumatra Province and has contributed positively to data integration as well as improved transparency and accountability in financial management. However, the implementation has not yet been fully optimized due to technical constraints, such as system and network instability, and variations in human resource capacity in operating SIPD. The study concludes that the success of SIPD implementation in financial reporting is not solely determined by the existence of the system, but also by the readiness of human resources, infrastructure support, and strong commitment and coordination among stakeholders. Therefore, strategic efforts are necessary to enhance the effectiveness of SIPD implementation in order to support accurate, timely, and accountable regional financial reporting.

Keywords: *Regional Government Information System, SIPD, Financial Reporting, Policy Implementation, Regional Revenue Agency*

KATA PENGANTAR

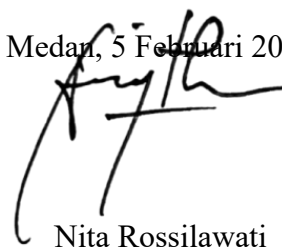
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa berkat kasih dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis yang berjudul “Implementasi Sistem Pemerintahan Daerah pada Pelaporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara” dapat diselesaikan. Tujuan disusunnya tesis ini ialah guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Dr. Adam, M.AP.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Audia Junita, S.Sos, M.Si, untuk seluruh bimbingan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Adam, M.AP, untuk seluruh bimbingan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, untuk segala bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan.
7. Seluruh staf Administrasi Pascasarjana Universitas Medan Area, untuk semua bantuannya mengurus keperluan administratif perkuliahan.

8. Suami tercinta, Fuad Ghazalie Damanik, S.STP, M.Si dan anak-anakku tersayang, untuk semua cinta kasih, dukungan, semangat dan bantuan baik secara moril dan materil. Mereka adalah orang-orang hebat yang mendorong penulis untuk terus maju dan melangkah sejauh ini.
9. Sahabat-sahabatku tersayang, Silvy Puspita S.IP, M.Si dan Syarifah Batubara, SE yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis.
10. Kawan-kawan Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Medan Area Stambuk 2024, untuk pengalaman berharga yang telah dilalui bersama.
11. Rekan-rekan kerja di Subbag Keuangan dan Aset Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, untuk semua bantuan yang diberikan.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada tesis ini. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna dan sebagai masukan bagi penulis untuk penulisan karya ilmiah lainnya di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif pada perkembangan ilmu administrasi publik maupun pelayanan publik oleh pemerintah.

Medan, 5 Februari 2026



Nita Rosilawati

HALAMAN MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”
(HR. Ahmad)

“Jangan pernah merasa lelah dalam berbuat kebaikan, karena kebaikan tidak pernah sia-sia.”
(Ali Bin Abi Thalib)



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Kegunaan Teoritis	14
1.4.2 Kegunaan Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Teori Yang Digunakan.....	15
2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan.....	15
2.1.2 E-Government.....	17
2.1.3 Sistem Informasi	20
2.1.4 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	25
2.1.5 Laporan Keuangan Daerah.....	29
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Pendekatan Penelitian	54
3.2 Fokus Penelitian	55
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian.....	56
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.5 Teknik Analisa Data.....	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	77
4.1 Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	77
4.1.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	78
4.1.2 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provsu	79
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	89
4.2.1 Gambaran Umum Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pelaporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	89
4.2.2 Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pelaporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	92
4.2.2.1 <i>Content</i> (Kejelasan Isi Kebijakan dan Tujuan).....	93
4.2.2.2 <i>Context</i> (Konteks Implementasi)	97

4.2.2.3 <i>Commitment</i> (Komitmen Pelaksana)	100
4.2.2.4 <i>Capacity</i> (Kapasitas).....	102
4.2.3 Analisis SWOT Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pelaporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	107
4.2.3.1 <i>Strengths</i> (Kekuatan)	108
4.2.3.2 <i>Weakness</i> (Kelemahan).....	110
4.2.3.3 <i>Opportunities</i> (Kesempatan).....	111
4.2.3.4 <i>Threats</i> (Ancaman)	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Rekomendasi	117



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Sistem Informasi	25
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Jenis Informan	59
Tabel 4.1 Data Kumulatif Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	86



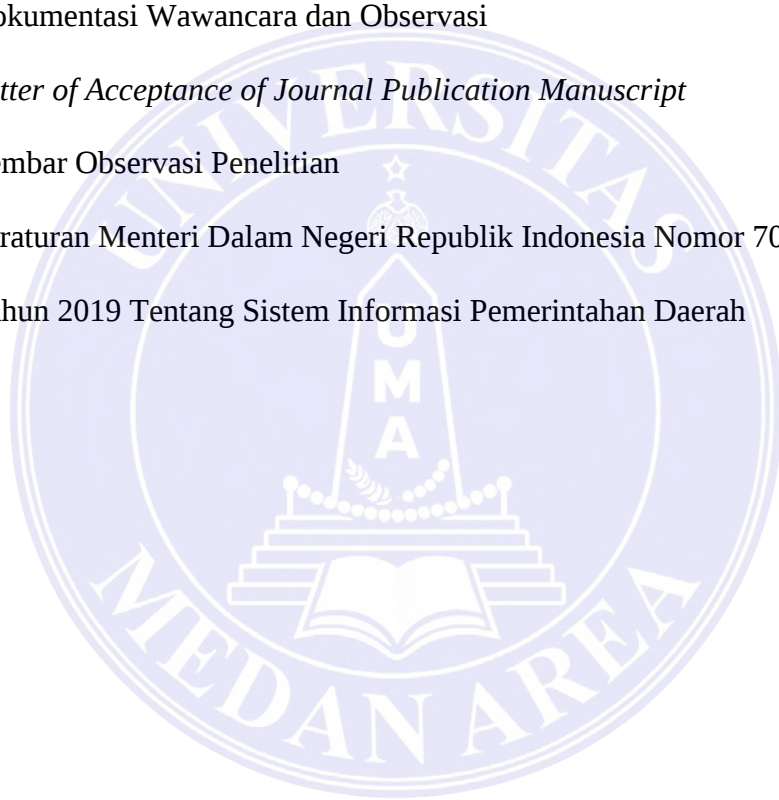
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model 5C Implementasi Kebijakan oleh Brynard (2005).....	17
Gambar 3.1 Kerangka Berpikir Penelitian.....	53
Gambar 4.1 Lokasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara ..	78
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	87
Gambar 4.3 Tampilan Aplikasi SIPD	89
Gambar 4.4 Modul Layanan Keuangan Daerah	90
Gambar 4.5 Fitur SIPD Pada User Bendahara Penerimaan	94
Gambar 4.6 Fitur SIPD pada user Akuntansi dan Pelaporan	95



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Wawancara Informan
2. Surat Permohonan Izin Penelitian MAP An. Nita Rossilawati
3. Surat Izin Riset An. Nita Rossilawati
4. Surat Selesai Riset An. Nita Rossilawati
5. Dokumentasi Wawancara dan Observasi
6. *Letter of Acceptance of Journal Publication Manuscript*
7. Lembar Observasi Penelitian
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan situasi politik. Awal fase kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 sudah mengatur tentang daerah-daerah di Indonesia, namun pengaturan daerah dalam pasal tersebut hanya menyebutkan pembagian daerah atas dasar besar/ kecil, adat istiadat yang diakui, dan asas otonomi. Namun pada kenyataannya, pada masa awal kemerdekaan daerah belum sepenuhnya mendapat otonomi yang nyata. Pemerintah pusat masih berperan dominan, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Hingga lahirnya reformasi di Indonesia pada tahun 1998, sebagai jawaban atas krisis multidimensi yang melanda bangsa. Krisis ekonomi yang bermula dari runtuhnya nilai rupiah pada pertengahan 1997 menjalar menjadi krisis politik dan sosial yang mengguncang legitimasi pemerintahan Orde Baru. Kekecewaan masyarakat terhadap sistem yang otoriter, terpusat di Jakarta, dan sarat praktik korupsi membuat suara-suara perubahan kian nyaring. Gerakan mahasiswa yang memadati jalan-jalan utama kota besar, ditambah tragedi penembakan Trisakti, menjadi pemicu runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Sejak saat itulah, era Reformasi dimulai dengan penuh harapan untuk demokrasi yang lebih terbuka (Ricklefs, 2008).

Salah satu tuntutan besar reformasi adalah perlunya mengakhiri sentralisasi yang kuat di tangan pemerintah pusat. Selama Orde Baru, daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan, tanpa ruang untuk mengatur nasibnya sendiri. Kekayaan alam daerah mengalir ke pusat, sementara masyarakat di daerah sering kali merasakan ketidakadilan pembangunan. Gelombang protes yang muncul dari berbagai wilayah, bahkan sebagian mengarah pada gerakan separatis, menegaskan bahwa relasi antara pusat dan daerah harus diperbaiki. Oleh sebab itu, pemerintahan pasca Soeharto memandang desentralisasi sebagai langkah penting untuk meredam gejolak dan memperkuat persatuan dalam bingkai negara kesatuan (Aspinall, 2005).

Transformasi itu diwujudkan melalui amandemen UUD 1945 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dikenal sebagai tonggak awal otonomi daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan luas kepada kabupaten dan kota untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sementara pemerintah pusat hanya memegang bidang-bidang strategis seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan moneter. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatur pembagian keuangan pusat dan daerah agar pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan yang memadai. Langkah ini oleh para pengamat disebut sebagai "big bang decentralization" karena dilakukan secara drastis dan cepat dibandingkan negara lain (Hofman & Kaiser, 2002).

Seiring berjalannya waktu, sistem otonomi daerah terus disempurnakan. Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menunjukkan adanya penyesuaian, terutama dalam

pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemilihan kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005 memberi warna baru dalam demokrasi lokal, sekaligus membuka ruang partisipasi rakyat yang lebih besar (Hidayat, 2007).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah ini memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk kewenangan dalam bidang perekonomian dan keuangan, karena pemerintah daerah dianggap lebih mengenal daerahnya masing-masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang diberikan. Dalam pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan pengelolaan keuangan daerah meliputi: a) mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; b) menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat; dan c) melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Perencanaan merupakan suatu proses atau salah satu

fungsi manajemen yang merupakan keputusan dalam memperkirakan (mengasumsikan atau memprediksi tindakan-tindakan) kebutuhan organisasi di masa yang akan datang (Husein Umar, 2003). Penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya (Supriyono, 2002). Anggaran Negara merupakan gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan mata uang, yang meliputi kebijaksanaan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode dimasa depan maupun penerimaan untuk menutupi pengeluaran tersebut (Revrison Baswir, 2000). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan (Saidno, 2021).

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan tentang uraian

penatausahaan keuangan daerah mencakup pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah, pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah, pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 juga menjelaskan tentang pertanggungjawaban keuangan daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 pasal 190 ayat (2) diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan mencakup paling sedikit 7 (tujuh) kompoineen antara lain Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Lebih rinci penjelasan tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

Digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi adalah tren global dalam pemerintahan modern. Ditasman dan Amrullah (2024) menyebutkan bahwa digitalisasi di sektor publik bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintah kepada masyarakat. *e-government*, sebagai penerapan teknologi berbasis web, menjadi katalis utama dalam reformasi ini dengan mempermudah akses informasi dan layanan publik bagi warga negara, pelaku bisnis, pegawai, dan lembaga pemerintah lainnya. Selain itu Ditasman dan Amrullah (2024) berpendapat bahwa digitalisasi pelayanan publik juga berperan dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dan mendukung prinsip *good governance*. Pemerintah Indonesia terus mengembangkan infrastruktur TIK, termasuk pusat data nasional, jaringan internet, dan keamanan siber, untuk mendukung pengembangan *e-government* yang inklusif dan berkualitas.

Dukungan teknologi informasi menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jogyanto (2007) menjelaskan bahwa sistem informasi adalah kumpulan komponen yang terhubung dan berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi demi mendukung pengambilan keputusan serta pengawasan di dalam organisasi. Pemanfaatan komputer memberikan keuntungan yang signifikan bagi Pemerintah, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas. Banyaknya anomali dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan masih terdapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memerlukan perbaikan. Sebagaimana dituangkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) I Tahun 2024 Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, hasil pemeriksaan BPK pada 546 LKPD di tahun 2023 ditemukan sebanyak 8.078 temuan yang mengandung 13.271 masalah yang meliputi 5.426 (41%) masalah kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 7.845 (59%) masalah tidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp3,49 triliun. Masalah Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diungkap BPK terdiri dari 1.573 (29%) masalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.953 (54%) masalah sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan belanja dan 900 (17%) masalah kelemahan struktur pengendalian intern (BPK RI, 2024).

Salah satu upaya pemerintah mewujudkan *e-government* dalam bidang pengelolaan keuangan dan sebagai upaya melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penegelolaan Keuangan Daerah, secara efisien dan transparan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan data dan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan serta pelayanan publik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Ruang lingkup Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah meliputi: a)

Informasi pembangunan daerah; b) Informasi keuangan daerah; dan c) Informasi pemerintahan daerah lainnya. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu system yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan dapat memperbaiki sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah, memberikan kemudahan akses informasi keuangan daerah bagi masyarakat, serta memudahkan pemantauan kinerja manajerial pemerintah daerah.

Penelitian tentang implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya. Della, dkk (2025) menyebutkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sudah memberikan kontribusi positif. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelaporan keuangan. SIPD membantu integrasi data dan mempercepat laporan, walau ada kendala seperti ketidakstabilan jaringan, terbatasnya pemahaman teknis staf, dan validasi data yang masih kurang baik. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD masih perlu pengembangan lagi untuk mencapai potensi maksimalnya.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu terbukti memberikan manfaat nyata dalam proses perencanaan anggaran daerah. Melalui SIPD, pemerintah daerah dapat melakukan penyusunan, pengelolaan, hingga pelaporan anggaran secara lebih terstruktur dan transparan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan,

seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem secara menyeluruh, kendala teknis pada aplikasi dan jaringan, serta koordinasi antarorganisasi perangkat daerah yang belum optimal. Selain itu, belum adanya standar operasional prosedur yang jelas dan fokus anggaran yang masih terbatas pada sarana prasarana juga menjadi tantangan tersendiri (Tumija & Prayoga Arif Erlambang, 2023).

Penelitian Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan menunjukkan bahwa meskipun SIPD memberikan banyak kemudahan, seperti mempercepat proses pengawasan dan evaluasi, penerapannya belum sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa kendala yang ditemui antara lain keterbatasan waktu pelatihan, banyaknya menu dan proses input data yang harus dilalui, serta masalah teknis seperti gangguan jaringan dan sistem yang masih dalam tahap penyempurnaan. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan dokumen anggaran dan pelaporan keuangan. Meski demikian, penerapan SIPD dinilai sebagai langkah positif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sistem ini tidak hanya memudahkan pengelolaan data keuangan, tetapi juga memperkuat integrasi data pembangunan daerah dan mendukung prinsip keterbukaan informasi publik. Agar SIPD dapat berfungsi optimal, dibutuhkan kerjasama lintas instansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan infrastruktur teknologi. Secara keseluruhan, penerapan SIPD di BPKAD Kota Medan merupakan inovasi penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, agar manfaatnya benar-benar dirasakan, diperlukan upaya berkelanjutan

untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia (Nurwani, 2021).

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Probolinggo menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dan telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap proses perencanaan pembangunan. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, diperlukan penyempurnaan pada sisi teknis aplikasi, peningkatan kualitas data, serta upaya sosialisasi yang lebih luas kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan perbaikan berkelanjutan, SIPD diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Sundari, 2023).

Penelitian ini mengkaji implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam konteks pelaporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus utama pada efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. SIPD merupakan instrumen nasional yang dirancang untuk menyatukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan secara terintegrasi, sehingga mampu meminimalkan inkonsistensi data, tumpang tindih sistem, serta potensi manipulasi informasi. Namun, dalam praktiknya, implementasi SIPD di daerah tidak selalu berjalan optimal, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur digital, hingga kendala adaptasi terhadap perubahan sistem kerja. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi hambatan riil yang terjadi di Bapenda, menilai efektivitas pelaksanaan sistem, sekaligus merumuskan langkah

perbaikan yang berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik terkait tata kelola keuangan daerah berbasis digital, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya.

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang cenderung bersifat konseptual atau hanya menjelaskan kebijakan umum SIPD secara deskriptif, penelitian ini berupaya menelaah lebih dalam bagaimana sistem ini diimplementasikan secara riil di tingkat operasional lembaga. Penelitian ini memberikan perhatian pada praktik lapangan yang konkret, termasuk tantangan teknis, sumber daya manusia, dan aspek koordinasi antarunit kerja.

Perbedaan mencolok lainnya terletak pada ruang lingkup yang lebih terfokus. Banyak studi sebelumnya membahas SIPD dalam cakupan luas seperti dalam perencanaan pembangunan daerah atau dalam reformasi birokrasi secara umum. Penelitian ini justru memilih pendekatan mikro dengan meneliti satu aspek krusial yaitu pelaporan keuangan, yang selama ini menjadi titik rawan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan menempatkan fokus pada Badan Pendapatan Daerah, penelitian ini juga menyoroti institusi yang berperan strategis dalam pencapaian target PAD (Pendapatan Asli Daerah), namun jarang menjadi subjek utama dalam studi implementasi sistem informasi pemerintahan.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam bentuk identifikasi celah implementasi SIPD dari sisi teknis dan manajerial. Kontribusi penelitian ini juga dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat akhir dari tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan pelaporan keuangan yang akurat

dan transparan, kepercayaan publik dapat meningkat, terutama dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Bagi akademisi, penelitian ini mengisi research gap, karena kajian mengenai implementasi SIPD umumnya masih berfokus pada aspek teknis sistem dan belum banyak menelaah dinamika kelembagaan, budaya birokrasi, serta kapasitas aparatur dalam konteks Bapenda Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini memberikan novelty berupa analisis mendalam mengenai keterhubungan antara tata kelola digital (*e-government*), kesiapan organisasi, serta kualitas pelaporan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang bersifat konseptual dan praktis sekaligus, sehingga hasilnya dapat diadopsi sebagai dasar penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas pegawai, dan penyempurnaan SOP implementasi SIPD di daerah.

Pembatasan fokus penelitian implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini hanya pada **pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara**. Hal ini dilakukan dengan beberapa alasan yang mendasar. Pertama, laporan keuangan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan daerah yang berpengaruh langsung terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Dengan memfokuskan pada laporan keuangan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mendukung pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Kedua, Badan Pendapatan Daerah memiliki peran sentral dalam pengumpulan dan pengelolaan pendapatan daerah, sehingga analisis

terhadap Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di instansi ini dapat mencerminkan tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi tersebut. Ketiga, dengan membatasi ruang lingkup penelitian, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), seperti kualitas sistem, sumber daya manusia, dan dukungan teknis, tanpa teralihkan oleh variabel lain yang mungkin muncul jika fokus penelitian diperluas.

1.2 Perumusan Masalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menegaskan Pemerintahan Daerah wajib menyediakan informasi pembangunan daerah maupun keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi. Sebagai suatu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidaklah mudah dan terkadang menemui beberapa kendala atau hambatan. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya maka dibuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan penulis di atas, tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain untuk:

- a) Menganalisis implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b) Menganalisis faktor yang penghambat dan pendukung implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Provinsi Sumatera Utara, khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis, secara praktis maupun kegunaan secara akademik yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk pengembangan teori terkait implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan memperkaya kajian tentang akuntansi pada sektor publik dan menjadi masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dalam bidang Administrasi Publik.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan masukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Utara untuk peningkatan implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), khususnya pada pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Yang Digunakan

2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan; penerapan. Menurut Daniel dan Paul (1979), yang dikutip oleh Solihin (2008), implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program atau kebijakan resmi diberlakukan atau dirumuskan secara formal. Dalam konteks ini, implementasi bukan hanya sekadar pelaksanaan administratif dari kebijakan tersebut, melainkan juga mencakup berbagai kejadian dan aktivitas yang muncul setelah pedoman kebijakan negara disahkan. Proses ini melibatkan usaha-usaha untuk mengelola dan menjalankan kebijakan tersebut secara efektif agar dapat menghasilkan dampak atau akibat yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Dengan kata lain, fokus utama implementasi adalah bagaimana kebijakan yang telah dirancang dapat diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan serta bagaimana kebijakan tersebut mampu memberikan perubahan atau manfaat sesuai dengan tujuan awal yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Dalam studi kebijakan publik, tahap implementasi memegang peranan penting yang menentukan apakah suatu kebijakan akan berhasil atau gagal. Proses implementasi tidak hanya sebatas mengubah peraturan atau keputusan politik

menjadi tindakan administratif, tetapi juga melibatkan interaksi yang rumit antara berbagai aktor birokrasi, ketersediaan sumber daya, kondisi sosial-politik, serta dinamika institusi yang menjalankan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang teori implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya.

Salah satu model komprehensif yang sering digunakan untuk menganalisis keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah Model 5C yang dikembangkan oleh Brynard (2005). Model ini menekankan lima komponen utama (5C) yang memengaruhi implementasi kebijakan:

1. *Content* (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan merujuk pada substansi atau muatan dari kebijakan publik, termasuk tujuan, jenis instrumen, serta bentuk manfaat yang diberikan kepada sasaran kebijakan.

2. *Context* (Konteks Implementasi)

Konteks implementasi menyangkut kondisi eksternal dan internal organisasi yang meliputi kondisi politik, sosial, birokrasi, serta dinamika antar institusi. Stabilitas politik, dukungan pimpinan daerah, dan infrastruktur digital juga merupakan bagian dari konteks yang menentukan keberhasilan implementasi SIPD.

3. *Commitment* (Komitmen Pelaksana)

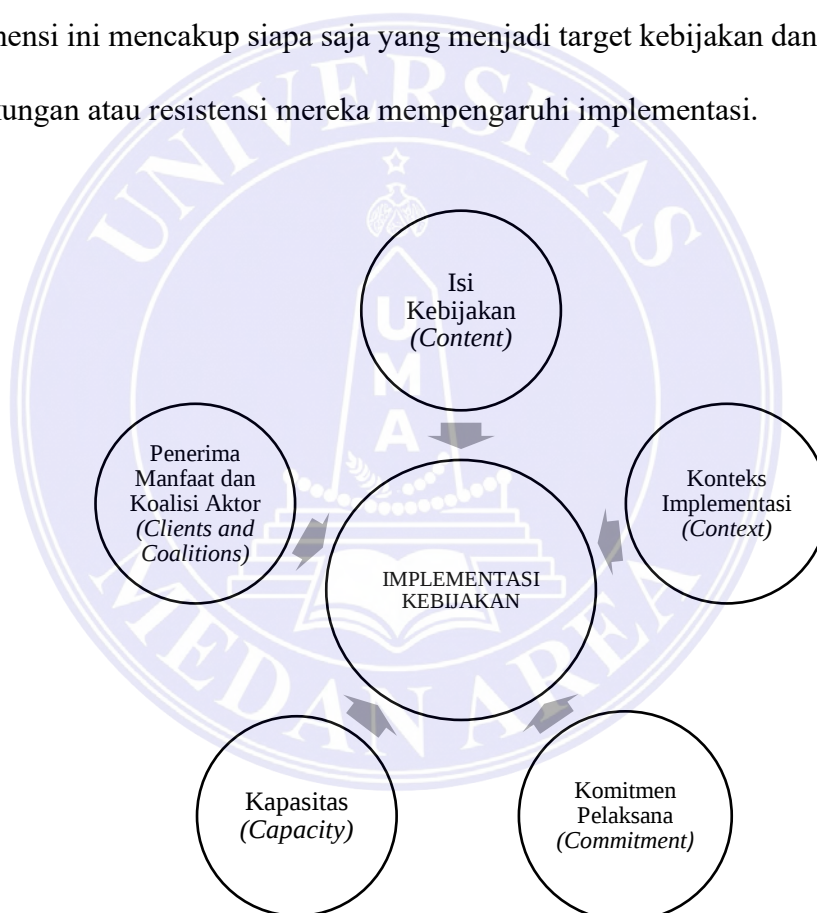
Komitmen mengacu pada keseriusan, loyalitas, dan kesediaan aktor pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan sebagaimana mestinya.

4. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas mencakup sumber daya teknis, keuangan, dan manusia yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan. SIPD sebagai sistem teknologi informasi memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai seperti server, konektivitas internet, komputerisasi, serta tenaga teknis yang kompeten.

5. *Clients and Coalitions* (Penerima Manfaat dan Koalisi Aktor)

Dimensi ini mencakup siapa saja yang menjadi target kebijakan dan bagaimana dukungan atau resistensi mereka mempengaruhi implementasi.



Gambar 2.1 Model 5C Implementasi Kebijakan oleh Brynard (2005)

2.1.2. *E-Government*

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan layanan publik dikenal sebagai *e-government*. World Bank (2001) mengatakan bahwa *e-government* adalah jenis pemerintahan yang bergantung pada teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya untuk mencapai pemerintahan yang baik. Bank tersebut menganggap *e-government* sebagai evolusi dari kemajuan dan pemanfaatan teknologi perbankan di seluruh dunia. *E-government* adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas manajemen pemerintahan dengan menggunakan internet dan teknologi digital lainnya. Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009), *e-government* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah, seperti internet, *Wide Area Networks* (WAN), dan *mobile computing*. Lembaga-lembaga ini dapat menggunakan teknologi ini untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah lainnya.

Menurut buku *E-Government In Action* (2005:5), *e-Government* adalah upaya untuk menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (*shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. Oleh karena itu, visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari stakeholder yang ada, misalnya: a. Meningkatkan produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya; b. Mempromosikan

pemerintahan yang bertanggung jawab dan c. Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki kinerja pelayanan publik.

Mustopadijaya (2003) menyamakan *electronic admnistration (e-adm)* dengan *electronic government (e-gov)* untuk pemerintahan yang memakai teknologi pemerintahan berbasis internet untuk meningkatkan pelayanannya dan memberikan informasi pemerintah kepada masyarakat, pelaku usaha, *job seeker*, dan lembaga pemerintahan lain dalam skala nasional atau internasional.

Menutip pernyataan Zweers dan Plague *e-government* mengacu pada penyedia informasi, layanan, atau barang yang dibuat secara elektronik oleh pemerintah dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memberikan nilai tambah untuk partisipasi masyarakat (Indrajit, 2025).

Dalam buku *E-Goverment In Action* (2005:5) diuraikan bahwa *E-Goverment* adalah suatu usaha pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tujuan bersama (*shared goals*) dari berbagai komunitas yang

berkepentingan, dengan visi bersama dari pada *stake holder* yang ada, dengan tujuan antara lain:

- a) Memperbaiki produktivitas dan kinerja pelayanan pemerintah dalam melayani masyarakat;
- b) Mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan;
- c) Membangun kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui peningkatan kinerja pelayanan publik;

d) Menciptakan penyelenggaraan negara yang berdemokrasi.

E-government menurut Indrajit (2005) meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan proses transparansi dan akuntabilitas masyarakat. Akibatnya, birokrasi publik akan menjadi lebih transparan, mudah diakses, toleran, dan berpartisipasi, bertentangan dengan manajemen publik sebelumnya. Dengan munculnya *e-government*, interaksi dan keterlibatan masyarakat semakin luas dan cepat. Pola interaksi telah berubah dari layanan *one stop service* menjadi layanan *non stop service* (Habibullah: 2010).

Juniardi (2005) menyatakan manfaat dari pengembangan *e-government* antara lain:

- a) Meningkatkan efisiensi pemerintah;
- b) Memberikan berbagai layanan kepada masyarakat secara lebih baik;
- c) Memberikan akses informasi kepada public secara luas;
- d) Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat.

Dari beberapa pengertian *e-government* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi untuk pemerintahan yang lebih efektif dan efisien agar pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan semaksimal mungkin, transparan dan akuntabel dalam manajemen pemerintahan, dan kemudahan akses informasi pemerintah oleh publik dan *stakeholder*.

2.1.3. Sistem Informasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem diartikan sebagai perangkat elemen yang terkait untuk membentuk sebuah kesatuan. Sementara itu, Winarno (2006) mengatakan bahwa sistem merupakan sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, berdasarkan definisi tersebut, sistem merupakan gabungan dari berbagai elemen yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap komponen memiliki fungsi unik, tetapi mereka berfungsi bersama dan bergantung satu sama lain.

Sistem dapat didefinisikan secara sederhana sebagai kumpulan elemen, komponen, atau variabel yang terpadu, bergantung satu sama lain dan bekerja sama. Sutabri (2012) mendefinisikan lebih lanjut sistem sebagai berikut:

- a) Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur, setiap unsur terdiri dari subsistem yang lebih kecil dan unsur-unsur yang membentuk subsistem;
- b) Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu dari suatu sistem, dan unsur-unsur tersebut bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Setiap sistem pasti bekerja untuk tujuan tertentu;
- c) Komponen bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan; tentu saja, setiap sistem memiliki tujuan tertentu;
- d) Sistem tersebut merupakan bagian dari sistem yang lebih besar lagi.

Maka menurut penjelasan-penjelasan di atas, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen atau komponen yang berbeda yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Setiap sistem memiliki sifat atau karakteristik tertentu. Menurut Sutabri (2012) karakteristik sistem meliputi:

a) Komponen sistem (*components*)

Sistem terdiri dari komponen-komponen yang membuat suatu kesatuan, bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Komponen-komponen tersebut disebut juga sebagai subsistem. Setiap subsistem memiliki fungsi yang berbeda-beda.

b) Batasan sistem (*boundary*)

Setiap sistem pasti memiliki suatu batasan yang memisahkan antara sistem satu dengan lainnya. Batasan ini juga memisahkan sistem dengan lingkungan luar.

c) Lingkungan luar sistem (*environment*)

Lingkungan luar juga memengaruhi kinerja suatu system. Lingkungan yang baik dapat membantu sistem, dan lingkungan yang buruk harus dihindari.

d) Penghubung sistem (*interface*)

Penghubung menghubungkan sistem dengan subsistem dan menyalurkan sumber daya dari suatu subsistem ke subsistem lainnya, yang memungkinkan integrasi sistem.

e) Masukan sistem (*input*)

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem dikenal sebagai masukan pemeliharaan atau masukan sinyal.

f) Keluaran sistem (*output*)

Hasil energi yang diolah menjadi hasil atau keluaran yang berguna. Keluaran ini dapat menjadi masukan subsistem lain.

g) Pengolah sistem (*process*)

Suatu sistem memiliki proses yang mengubah masukan menjadi keluaran.

h) Sasaran sistem (*objective*)

Suatu sistem pasti memiliki sasaran dan tujuan. Jika suatu sistem tidak memiliki sasaran atau tujuan maka sistem tersebut tidak ada gunanya. Sistem dikatakan berhasil apabila sistem tersebut dapat mencapai tujuannya.

Defenisi sistem informasi menurut Satzinger, Robert dan Stephen (2016) adalah kumpulan berbagai bagian yang bekerja sama untuk mengubah data menjadi informasi yang mendukung operasi bisnis. Pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyajian data merupakan bagian dari proses ini. Laundon dan Laundon (2017) menyebutkan bahwa sistem informasi terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data untuk membantu organisasi mengambil keputusan. Sedangkan Jeperson Hutahaean (2016) mengatakan bahwa sistem organisasi yang mengelola transaksi harian, mendukung operasi, tugas manajemen, dan kegiatan strategis organisasi disebut sistem informasi. Dengan mempertimbangkan pengertian-pengertian ini, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian elemen atau bagian yang saling berhubungan yang melakukan fungsi tertentu, seperti mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan data untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Menurut O'Brien dan Marakas (2013), komponen sistem informasi terdiri dari input, yaitu sumber data, pemrosesan data menjadi informasi, dan output, yaitu produk informasi yang didukung oleh sistem pengendalian dan penyimpanan data. O'Brien dan Marakas (2013) menjelaskan bahwa ada lima pilar mendukung sistem informasi:

a) Sumber daya *hardware* (perangkat keras);

- b) Sumber daya *software* (perangkat lunak);
- c) Sumber daya manusia (pengguna);
- d) Sumber daya data (sumber data);
- e) Sumber daya jaringan.

Romney dan Steinbart (2000) menyebutkan bahwa ada tiga manfaat umum dari sistem informasi, yaitu:

- a) Mengumpulkan dan menyimpan data tentang semua transaksi perusahaan;
- b) Mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, yang memungkinkan manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi operasi;
- c) Memberikan kontrol yang cukup untuk menjaga aset organisasi, termasuk data, yang memastikan bahwa aset tersebut tetap aman.

Indrayani dan Humdiana (2009) menjelaskan ada beberapa jenis sistem informasi yang terhubung ke berbagai tingkat manajemen dalam suatu organisasi seperti :

1) Sistem Pengolahan Transaksi (*Transaction Processing System*)

Sistem ini merekam data tentang penjualan produk, harga, jumlah dan kapan transaksi terjadi. Data ini selanjutnya diolah untuk menentukan produk dengan penjualan tertinggi, atau mana produk dengan penjualan terendah, sehingga produksi terhadap produk-produk tersebut bias dikontrol dan dievaluasi produksinya.

2) Sistem Manajemen Informasi (*Management Information System*)

Sistem ini menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh berbagai level dalam manajemen. Sistem ini menyediakan laporan dalam berbagai laporan periodik berupa laporan harian, mingguan, serta tahunan yang akan digunakan untuk merencanakan, mengendalikan dan pembuatan keputusan pada level manajemen.

3) Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*)

Sistem ini digunakan pada tingkat manajemen sebuah organisasi yang mengintegrasikan data analitis dan rinci dengan bentuk grafik. Sistem ini menggunakan dialog, database dan model yang memungkinkan pengambilan keputusan dan interaksi bebas untuk mengeksplorasi semua hasil.

4) Sistem Informasi Eksekutif (*Executive Information System*)

Sistem ini menyediakan informasi tentang kinerja seluruh organisasi dan memungkinkan akses mudah dan langsung ke laporan manajemen yang dihubungkan dengan layanan informasi online melalui surel, atau surat elektronik. Sistem Informasi Eksekutif membantu mengurangi waktu yang dihabiskan pengguna untuk mendapatkan informasi, yang merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan.

Dari penjelasan keempat jenis sistem informasi di atas, bisa dilihat perbandingan keempat sistem informasi tersebut dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Perbandingan Sistem Informasi

Jenis Sistem Informasi	Input	Process	Output

Pengolahan Transaksi	Transaksi	Sortir data Evaluasi	Laporan penjualan rinci
Manajemen Informasi	Rangkuman data	Penyiapan laporan periodik Analisis	Laporan akhir dalam bentuk kumpulan informasi
Pendukung Keputusan	Data dalam lingkup yang kecil	Analisis Simulasi model Interaksi	Laporan khusus
Informasi Eksekutif	Data dalam lingkup besar dari dalam dan luar organisasi	Grafik Analisis Interaksi	Laporan yang berproyeksi pada jawaban pertanyaan

2.1.4 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Nataniel dan Hatta (2009) mengatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintah adalah evolusi dari sistem informasi umum, yang merupakan kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksanaanya yang bekerja dalam proses berurutan dan saling mendukung untuk mengolah data dan menghasilkan produk informasi.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang mengelola data rencana pembangunan daerah dan keuangan daerah, menyediakan informasi kepada publik, dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dibangun berdasarkan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengharuskan pemerintah daerah menyediakan informasi pemerintah daerah yang dikelola dalam Sistem Informasi

Penggunaan (SIPD) ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Defenisi Informasi Pembangunan Daerah menurut Permendagri ini merupakan suatu untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah. Informasi Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. Sedangkan defenisi Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimulai sebagai sistem online pada tahun 2020 yang mencakup sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan, dan sistem pemerintahan dan pengawasan lainnya. Selain memberikan gambaran umum tentang daerah di seluruh Indonesia, SIPD adalah bagian dari upaya egovernment untuk meningkatkan kinerja pemerintah bersama dengan masyarakat lainnya untuk mencapai *Good Governance*.

Mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi secara nasional sangat penting untuk mencapai *Good*

Governance dan menghasilkan data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Dengan demikian, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 membagi jenis SIPD yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1) Informasi Pembangunan Daerah

SIPD sebagai penyedia Informasi Pembangunan Daerah setidaknya dapat menyajikan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan banyak elemen. SIPD membantu menyusun rencana-rencana yang berkaitan dengan pembangunan daerah serta memberikan profil dan analisis tentang pelaksanaan pembangunan daerah. Data ini digunakan sebagai referensi untuk memperbarui profil data daerah dan perencanaan pembangunan daerah. Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah ditanggungjawab oleh Badan Perencanaan Daerah. Adapun tahapan-tahapan pengelolaan data berbasis elektronik daerah antara lain:

- a) Perencanaan atas data yang akan disajikan;
- b) Pengumpulan data-data terkait;
- c) Penginputan data ke dalam sistem data berbasis elektronik;
- d) Pemeriksaan data-data yang telah diinput ke dalam sistem berbasis elektronik;

Untuk kemudian dituangkan dalam suatu berita acara perencanaan data yang setidaknya sudah memuat data-data dan informasi yang diperlukan seperti keadaan geografis daerah, demografi penduduk, sumber daya yang dimiliki daerah serta kondisi ekonomi dan keuangan daerah, perspektif kesejahteraan masyarakat, daya

saing daerah dan kemampuan daerah bersaing dengan daerah lain yang akan digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah, waktu pengumpulan data, waktu pengisian data berbasis elektronik, dan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.

2) Informasi Keuangan Daerah

SIPD dituntut untuk menyiapkan data keuangan daerah dengan efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Lingkup informasi keuangan daerah yang disediakan oleh SIPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah antara lain mencakup:

- a) Informasi perencanaan anggaran daerah;
- b) Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- c) Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d) Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
- e) Informasi barang milik daerah; dan
- f) Informasi keuangan daerah lainnya.

2.1.5 Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil dari proses panjang akuntansi keuangan daerah yang berisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dipergunakan pihak internal pemerintah daerah maupun pihak eksternal yang berkepentingan (Mahsun dkk., 2013). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa laporan keuangan daerah adalah media bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik, yang harus mengandung informasi keuangan berkualitas, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik sangat penting. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) membantu pemerintah daerah menunjukkan bagaimana mereka mengelola sumber daya yang ada dan memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Kartoprawiro dan Susanto (2018), transparansi laporan keuangan merupakan hak masyarakat untuk mengetahui tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah harus bertanggung jawab atas hasil pengelolaan keuangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan.

Berikut ini beberapa teori terkait laporan keuangan daerah:

a) *Agency Theory* (Teori Agensi)

Teori agensi berasal dari perbedaan antara kepemilikan (prinsipal) dan pengendalian (agen). Dalam pemerintahan daerah, masyarakat, atau warga negara, adalah prinsipal, dan pemerintah daerah, atau legislatif dan eksekutif, adalah agen yang diberi wewenang untuk mengelola sumber daya publik atas nama masyarakat. Menurut teori agensi, semua orang baik agen maupun prinsipal, bertindak dengan cara yang paling menguntungkan bagi mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan masalah agen, yaitu konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pemerintah daerah, misalnya, mungkin diintimidasi oleh agen untuk bertindak tidak sesuai

dengan kepentingan prinsipal, yaitu masyarakat, seperti melakukan kolusi, nepotisme, atau korupsi. Kemudian konflik kepentingan antara prinsipal dan agen ini pada akhirnya akan menimbulkan biaya yang disebut *agency cost* yang bisa berupa:

1. *Monitoring Cost*

Monitoring Cost merupakan biaya yang dibayar prinsipal untuk memantau dan mengontrol agen, misalnya biaya audit eksternal untuk laporan keuangan pemerintah daerah.

2. *Bonding Cost*

Bonding Cost adalah biaya yang dibayar agen untuk menjamin bahwa agen melaksanakan kegiatan sesuai dengan kemauan dari prinsipal, misalnya biaya untuk penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

3. *Residual Loss*

Residual Loss merupakan kerugian yang terjadi karena keputusan yang tidak tepat yang diambil oleh agen, meskipun prinsipal dan agen telah berkomitmen.

b) *Stewardship Theory* (Teori Stewardship)

Berbanding terbalik dengan *Agency Theory*, *Stewardship Theory* berpendapat jika manajer (dalam konteks ini pemerintah daerah) bertindak untuk kepentingan organisasi dan *stakeholders* (masyarakat). Pemerintah didaulat sebagai pengelola sumber daya publik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah dianggap memiliki motivasi intrinsik berupa loyalitas dan keinginan memberikan pelayanan publik yang optimal.

c) *Signaling Theory* (Teori Signal)

Signaling Theory berpusat pada komunikasi informasi antara *stakeholders* yang terlibat dalam sebuah transaksi atau hubungan. Dalam hal organisasi, *Signaling Theory* menjelaskan tentang bagaimana informasi disampaikan oleh signal (pemerintah daerah) dengan memakai laporan keuangan untuk menyampaikan informasi kepada penerima signal (masyarakat). Pemerintah daerah dapat mengirimkan sinyal positif melalui laporan keuangan yang baik dan transparan, sementara laporan keuangan yang buruk dapat dianggap sebagai sinyal negatif. Teori Sinyal menyoroti pentingnya komunikasi informasi dalam hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam konteks laporan keuangan, teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dapat menggunakan laporan tersebut untuk memberikan sinyal tentang kinerja mereka dalam mengelola sumber daya publik. Dengan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan legitimasi mereka sebagai pengelola sumber daya publik.

d) *Legitimacy Theory* (Teori Legitimasi)

Legitimacy Theory didasarkan pada ide bahwa organisasi maupun pemerintah daerah harus beroperasi dalam batas norma, nilai dan tatanan masyarakat. Pemerintah daerah harus berusaha dengan optimal untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat agar terus memperoleh dukungan dari masyarakat. Legitimasi diartikan sebagai keserasian nilai antara nilai yang dijunjung masyarakat dengan nilai-nilai organisasi. Jika terjadi ketidakserasian antara norma atau nilai-

nilai masyarakat dengan nilai-nilai pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah menjadikan laporan keuangan sebagai alat untuk menunjukkan kepada masyarakat bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik dengan baik dan bertindak untuk kepentingan publik.

e) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian disingkat dengan SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan ini menjelaskan bahwa laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan pemerintah, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan keuangan, dan membantu menentukan bagaimana ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia berfokus pada pengaturan dan pedoman akuntansi yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan. SAP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan publik. Penerapan SAP berbasis akrual, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjadi langkah penting dalam

reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia (Agus dkk., 2024). Salah satu aspek penting dari SAP adalah pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Jati menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan bukti empiris yang menunjukkan perbaikan dalam penyajian informasi keuangan setelah penerapan standar tersebut (Jati, 2019).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya. Della, Tsania, dan Titis (2025) menyebutkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sudah memberikan kontribusi positif. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelaporan keuangan. SIPD membantu integrasi data dan mempercepat laporan, walau ada kendala seperti ketidakstabilan jaringan, terbatasnya pemahaman teknis staf, dan validasi data yang masih kurang baik. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD masih perlu pengembangan lagi untuk mencapai potensi maksimalnya.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu terbukti memberikan manfaat nyata dalam proses perencanaan anggaran daerah. Melalui SIPD, pemerintah daerah dapat melakukan penyusunan, pengelolaan, hingga pelaporan anggaran secara lebih terstruktur dan transparan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan

sistem secara menyeluruh, kendala teknis pada aplikasi dan jaringan, serta koordinasi antarorganisasi perangkat daerah yang belum optimal. Selain itu, belum adanya standar operasional prosedur yang jelas dan fokus anggaran yang masih terbatas pada sarana prasarana juga menjadi tantangan tersendiri (Tumija & Prayoga Arif Erlambang, 2023).

Penelitian Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan menunjukkan bahwa meskipun SIPD memberikan banyak kemudahan, seperti mempercepat proses pengawasan dan evaluasi, penerapannya belum sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa kendala yang ditemui antara lain keterbatasan waktu pelatihan, banyaknya menu dan proses input data yang harus dilalui, serta masalah teknis seperti gangguan jaringan dan sistem yang masih dalam tahap penyempurnaan. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan dokumen anggaran dan pelaporan keuangan. Meski demikian, penerapan SIPD dinilai sebagai langkah positif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sistem ini tidak hanya memudahkan pengelolaan data keuangan, tetapi juga memperkuat integrasi data pembangunan daerah dan mendukung prinsip keterbukaan informasi publik. Agar SIPD dapat berfungsi optimal, dibutuhkan kerjasama lintas instansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan infrastruktur teknologi. Secara keseluruhan, penerapan SIPD di BPKAD Kota Medan merupakan inovasi penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, agar manfaatnya benar-benar dirasakan, diperlukan upaya berkelanjutan

untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia (Nurwani, 2021).

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Probolinggo menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dan telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap proses perencanaan pembangunan. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, diperlukan penyempurnaan pada sisi teknis aplikasi, peningkatan kualitas data, serta upaya sosialisasi yang lebih luas kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan perbaikan berkelanjutan, SIPD diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Sundari, 2023).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Kendala Implementasi SIPD	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1	Afrilia Bella Karundeng, Johannis E. Kaawoan & Sofia E. Pangemanan	Implementasi Kebijakan SIPD di Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	2021	Kualitatif	Tidak ada perda yang mengatur SIPD; kendala jaringan	Implementasi SIPD sesuai regulasi namun menghadapi kendala struktural	Fokus pada perencanaan pembangunan belum pada pelaporan keuangan
2	Muhammad Irfan Nasution & Nurwani	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan	2021	Kualitatif	Kualitas sistem rendah, bimbingan teknis terbatas, SDM belum terbiasa	Penerapan SIPD belum optimal karena kualitas sistem yang masih kurang dan kurangnya efisiensi waktu dalam bimbingan teknis, menyebabkan banyak SKPD belum terbiasa	Fokus pada BPKAD, belum pada Badan Pendapatan Daerah

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Kendala Implementasi SIPD	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
						menggunakan SIPD.	
3	Dela Alfani & Juliana Nasution	Implementasi SIPD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara	2022	Kualitatif	60-70% pengguna belum memahami input dengan jelas	SIPD mempermudah proses perencanaan dan penganggaran	Fokus pada perencanaan dan penganggaran, belum pada pelaporan keuangan
4	Jadongan Sijabat, Magdalena Judika Br Siringoringo & Gita Findy Rotua Simanjuntak	Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan pada Kantor DPRD Kota Medan	2022	Kualitatif Deskriptif	Kurangnya pelatihan; server down; jaringan lambat; aplikasi error	Implementasi SIPD menghadapi berbagai kendala teknis dan sumber daya manusia	Fokus pada DPRD, belum pada Badan Pendapatan Daerah
5	Agnes Eyne Banea	Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung; Implementasi, Kendala dan Solusi	2023	Kualitatif Eksploratif	Koneksi internet tidak stabil; respons lambat dari Kementerian Dalam Negeri	Implementasi SIPD sesuai regulasi namun menghadapi kendala teknis	Fokus pada BPKAD, belum pada Badan Pendapatan Daerah

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Kendala Implementasi SIPD	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
6	Rizal Nur Arif & Amrie Firmansyah	Implementasi SIPD RI dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar	2023	Kualitatif	Belum sepenuhnya mengimplementasikan SIPD RI; masih menggunakan aplikasi lain; kesiapan implementasi perlu ditingkatkan	BKD Karanganyar belum sepenuhnya siap mengimplementasikan SIPD RI	Fokus pada kesiapan implementasi, belum pada pelaporan keuangan
7	Asep Hendra & Rivaldi Pradana	Implementasi SIPD dalam Penyusunan Anggaran untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor	2023	Kualitatif Deskriptif	Kurangnya sosialisasi; keterbatasan pengetahuan; server sulit diakses	Implementasi SIPD belum berjalan dengan baik karena berbagai kendala	Fokus pada penyusunan anggaran, belum pada pelaporan keuangan
8	Dwidya Nitasya, Lilik Handajani & Widia Astuti	Implementasi SIPD: Apakah Efektif dalam Mendukung Pelaporan Keuangan OPD	2023	Kualitatif	Tidak disebutkan secara spesifik	SIPD efektif dalam mendukung pelaporan keuangan OPD	Belum ada studi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Kendala Implementasi SIPD	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
9	Jauhari Munawir	Implementasi Aplikasi SIPD pada BPKAD Kota Tanjungpinang	2023	Kualitatif Deskriptif	Kendala pada komunikasi; sumber daya; disposisi; waktu penggunaan aplikasi	Implementasi SIPD menghadapi kendala pada berbagai dimensi organisasi	Fokus pada BPKAD, belum pada Badan Pendapatan Daerah
10	Raynhard Surya Ratu	Optimalisasi Pelaporan Pendapatan Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Palopo	2023	Kualitatif	Kendala pemahaman bendahara, resistensi perubahan, dan sinkronisasi data	SIPD meningkatkan pelaporan pendapatan daerah, namun ada kendala SDM dan sinkronisasi	Fokus pada kota, belum mengkaji tingkat provinsi dan pelaporan keuangan secara menyeluruh
11	Mestina Buulolo	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah pada BKAD Pemerintah Kota Medan	2023	Kualitatif Deskriptif	Sistem belum terintegrasi, keterbatasan dukungan teknis	SIPD memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan	Fokus pada BKAD, belum pada Badan Pendapatan Daerah

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Kendala Implementasi SIPD	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
						pengawasan pemerintahan daerah. Penelitian ini menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang dijabarkan melalui deskripsi.	
12	Sundari, Sri Juni Woro Astuti, dan Esa Wahyu Endarti	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Probolinggo	2023	Kualitatif Deskriptif	Variasi format data untuk cetak laporan terbatas, masih ada celah dalam akurasi data, dan kurangnya sosialisasi	SIPD berjalan baik, akan tetapi diperlukan aplikasi pendamping dan aplikasi internal daerah untuk mensinkronkan data	Belum membahas kendala teknis dan integrasi sistem secara rinci di level provinsi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Kendala Implementasi SIPD	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
13	Tumija dan Prayoga Arif Erlambang	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan	2023	Kualitatif Deskriptif	SDM kurang kompeten, kurangnya sosialisasi, kendala teknis <i>server</i> sering <i>down</i>	SIPD dikategorikan berjalan baik, namun SDM yang menggunakan SIPD belum kompeten, kurangnya koordinasi antara pemda dengan pemerintah pusat	Fokus penelitian pada perencanaan, belum pada pelaporan keuangan.
14	Putri Novianti & Syaikhul Falah	Analisis Implementasi Aplikasi SIPD terhadap Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Belanja Daerah pada BPKAD Kabupaten Jayapura	2024	Studi Literatur	Komunikasi antarunit kurang efektif; keterbatasan SDM; resistensi terhadap perubahan; struktur birokrasi kaku	Implementasi SIPD menghadapi hambatan signifikan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan	Belum ada studi serupa di Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Kendala Implementasi SIPD	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
15	Fitria Triwahyuni & Yuli Fatmawati	Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi SIPD RI untuk Penatausahaan Keuangan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur	2024	Kualitatif Deskriptif	Infrastruktur teknologi tidak memadai; kurangnya kompetensi SDM; masalah teknis pada fitur SIPD; hambatan birokrasi internal	Implementasi SIPD belum optimal karena berbagai kendala teknis dan organisasi	Fokus pada dinas teknis, belum pada Badan Pendapatan Daerah
16	Lenny Mariana dan Pandoyo	Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi	2024	Studi kasus	Keterbatasan SDM, infrastruktur terbatas, dan resistensi budaya kerja	Sistem informasi keuangan membantu efisiensi pengelolaan pajak desa	Fokus pada tingkat desa, belum membahas tingkat provinsi dan pelaporan keuangan secara menyeluruh
17	Siswantoro	Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah	2024	Panel Data	Keterbatasan teknologi dan SDM, serta integrasi data yang belum optimal	Penggunaan TIK berpengaruh signifikan terhadap	Kurang fokus pada sistem SIPD dan kendala implementasi di tingkat

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Kendala Implementasi SIPD	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
						penerimaan pajak daerah	daerah secara spesifik
18	Praditya, Entot, Ngurah, & Natalistyo	Analisis Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Metode Pendidikan dan Pelatihan Pengguna	2024	Kuantitatif	Keterbatasan kemampuan teknis SDM dan dukungan manajemen puncak	Faktor SDM dan manajemen berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem informasi keuangan daerah	Belum membahas kendala teknis dan integrasi sistem secara rinci di level provinsi
19	Lidya Fitriani & Agus Solikhin	Pengaruh Implementasi SIPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Dimoderasi oleh Teknologi Informasi	2024	Kuantitatif (SEM-PLS)	Kurangnya dukungan teknologi informasi	Implementasi SIPD berpengaruh langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas LKPD; teknologi informasi	Belum ada penelitian serupa di Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Metode	Kendala Implementasi SIPD	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
						memoderasi pengaruh tersebut	
20	Della Ameliya Putri, Tsania Nur Alifah, Titis Purwaningrum	Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo	2025	Kualitatif	Sinkronisasi data antar OPD, keterbatasan SDM dalam penggunaan teknologi, dan kendala teknis seringkali <i>server down</i> dan stabilitas jaringan sering bermasalah	SIPD meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, tetapi sinkronisasi data masih menjadi kendala	Kurang membahas aspek pelaporan keuangan dan pengaruh kebijakan daerah secara mendalam

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan salah satu elemen penting dalam suatu penelitian ilmiah. Kerangka berfikir adalah dasar logis atau akurat fikir yang menggambarkan bagaimana konsep, teori, dan variable-variabel yang ada dalam penelitian terhubung. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa kerangka berfikir ialah model konseptual hubungan antara teori dengan faktor-faktor yang teridentifikasi sebagai variabel penting dalam sebuah penelitian. Dengan kata lain, kerangka berfikir membantu peneliti Menyusun logika sebuah penelitian secara sistematis.

Selain itu Nazir (2013) mendefenisikan kerangka berfikir sebagai penjabaran bagaimana landasan teori terkoneksi kedalam hubungan antar variabel yang mendukung arah dan tujuan penelitian. Dalam kerangka berfikir, peneliti harus mampu menunjukkan bagaimana konektivitas antar teori-teori yang dituangkan untuk mendukung hipotesis dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Hal ini bertujuan agar penelitian bukan hanya menjelaskan secara deskriptif, tetapi juga memiliki landasan teoritis yang kuat. Sementara itu Riduwan (2012) menjelaskan kerangka berpikir adalah pemikiran sementara yang logis dan sistematis untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel dalam penelitian yang kemudian dijadikan pedoman untuk pengujian hipotesis. Penyusunan kerangka berpikir biasanya dituangkan dalam bentuk narasi dan dapat dilengkapi dengan bagan atau diagram untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap arah penelitian.

Didasarkan pada beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir tidak hanya menjelaskan hubungan logis yang ada di antara

variabel-variabel tersebut, tetapi juga menunjukkan fokus penelitian. Kerangka berpikir harus mampu menjelaskan bagaimana teori-teori sistem informasi, manajemen keuangan publik, dan kebijakan pemerintahan daerah berpengaruh pada keberhasilan implementasi sistem SIPD ketika melakukan penelitian tentang implementasi sistem tersebut.

Penguraian kerangka pemikiran dalam penulisan tesis ini didasarkan kepada Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Adapun dasar penelitian ini adalah pasal 391 di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah harus menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah maupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi. Dan pada pasal 395 juga disebutkan pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah lainnya. Untuk memenuhi kewajiban akan pasal-pasal tersebut maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 juga menjelaskan tentang pertanggungjawaban keuangan daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pertanggungjawaban keuangan daerah mencakup 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah antara lain Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Lebih rinci penjelasan tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

Upaya merealisasikan *output* laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, harus ada sistem akuntansi yang kredibel dan pegawai yang kompeten untuk menjalankannya, karena sistem akuntansi adalah kunci penting dalam pengelolaan keuangan yang melibatkan banyak proses akuntansi di dalamnya, sehingga dihasilkanlah laporan keuangan yang memenuhi syarat normatif seperti relevan, andal, bisa dibandingkan dan bisa dipahami (Vidyasari & Suryono, 2021). Senada dengan penelitian oleh Sabtu dkk. (2010) yang mengatakan bahwa penggunaan sistem akuntansi meningkatkan kualitas laporan keuangann.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dalam pengelolaan keuangan daerah seperti yang telah diuraikan diatas secara efisien dan transparan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan data dan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan serta pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Beberapa model implementasi telah dikemukakan oleh para ahli. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model 5C oleh Brynard (2005) untuk menganalisis fenomena di dalam implementasi kebijakan SIPD. Model ini menekankan lima komponen utama (5C) yang memengaruhi implementasi kebijakan:

a) *Content* (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan merujuk pada substansi atau muatan dari kebijakan publik, termasuk tujuan, jenis instrumen, serta bentuk manfaat yang diberikan kepada sasaran kebijakan. Dalam konteks SIPD, konten kebijakan mencakup ketentuan dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang kewajiban daerah untuk menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan. Aspek yang perlu dianalisis adalah apakah ketentuan-ketentuan teknis dalam SIPD sesuai dengan kebutuhan pelaporan

keuangan di Bapenda dan apakah kebijakan ini bersifat *top-down* atau akomodatif terhadap kondisi Bapenda sendiri.

b) *Context* (Konteks Implementasi)

Konteks implementasi menyangkut kondisi eksternal dan internal organisasi yang meliputi kondisi politik, sosial, birokrasi, serta dinamika antar institusi. Di Provinsi Sumatera Utara, pelaksanaan SIPD dapat dipengaruhi oleh kondisi teknis dan kelembagaan Bapenda, budaya organisasi, serta hubungan koordinatif dengan BKAD, Inspektorat, dan DPRD. Stabilitas politik, dukungan pimpinan daerah, dan infrastruktur digital juga merupakan bagian dari konteks yang menentukan keberhasilan implementasi SIPD.

c) *Commitment* (Komitmen Pelaksana)

Komitmen mengacu pada keseriusan, loyalitas, dan kesediaan aktor pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan sebagaimana mestinya. Komitmen para pejabat dan staf di Bapenda sangat menentukan kelancaran pelaksanaan SIPD, termasuk dalam hal konsistensi penginputan data keuangan, kesediaan mengikuti pelatihan, serta motivasi dalam mematuhi standar operasional SIPD. Perlu dikaji apakah implementasi SIPD dilakukan karena dorongan kepatuhan formal atau benar-benar didasari kesadaran untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.

d) *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas mencakup sumber daya teknis, keuangan, dan manusia yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan. SIPD sebagai sistem teknologi informasi memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai seperti server, konektivitas

internet, komputerisasi, serta tenaga teknis yang kompeten. Perlu dikaji apakah Bapenda telah memiliki kapasitas tersebut atau masih menghadapi kendala seperti minimnya tenaga ahli TI, keterbatasan dana, atau kurangnya pelatihan berkala.

e) *Clients and Coalitions* (Penerima Manfaat dan Koalisi Aktor)

Dimensi ini mencakup siapa saja yang menjadi target kebijakan dan bagaimana dukungan atau resistensi mereka mempengaruhi implementasi. Dalam pelaksanaan SIPD, yang termasuk klien adalah ASN Bapenda, auditor internal, pemerintah pusat (Kemendagri), serta masyarakat yang pada akhirnya menikmati transparansi pengelolaan anggaran. Perlu dilihat apakah terdapat koalisi informal atau formal yang mendorong atau menghambat pelaksanaan SIPD dan bagaimana hubungan antar organisasi perangkat daerah dalam mendukung pelaporan keuangan terintegrasi.

Dalam konteks pelaporan keuangan daerah, terdapat beberapa teori yang mendasari pentingnya sistem informasi dan transparansi publik. *Agency Theory* menjelaskan hubungan antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen) dalam pengelolaan keuangan publik. Untuk menekan konflik kepentingan dan mencegah terjadinya moral *hazard*, diperlukan sistem pelaporan yang andal dan dapat dipantau, seperti SIPD. Sistem ini berfungsi sebagai alat monitoring dan *bonding* untuk menekan *agency cost*.

Sementara itu, *Stewardship Theory* menyatakan bahwa pelaksana kebijakan memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, implementasi SIPD yang baik dapat mencerminkan komitmen moral

pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Selanjutnya, *Signaling Theory* memberikan perspektif bahwa laporan keuangan daerah merupakan sinyal penting yang disampaikan pemerintah kepada publik. Laporan yang disajikan melalui SIPD menjadi representasi citra dan integritas kinerja pemerintah daerah. Semakin baik kualitas pelaporan, semakin positif sinyal yang diterima oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Teori lainnya yang mendukung adalah *Legitimacy Theory*, yang menekankan bahwa pemerintah daerah harus mempertahankan keselarasan nilai dengan masyarakat agar tetap memperoleh legitimasi. Dalam hal ini, SIPD sebagai alat pelaporan berperan dalam membuktikan bahwa pemerintah daerah mengelola sumber daya publik sesuai norma, nilai, dan harapan publik. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel melalui SIPD memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Selain itu, keberhasilan pelaporan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SIPD membantu dalam penerapan SAP berbasis akrual secara konsisten dan sistematis, sehingga mendorong penyajian laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan lintas periode dan antar daerah.

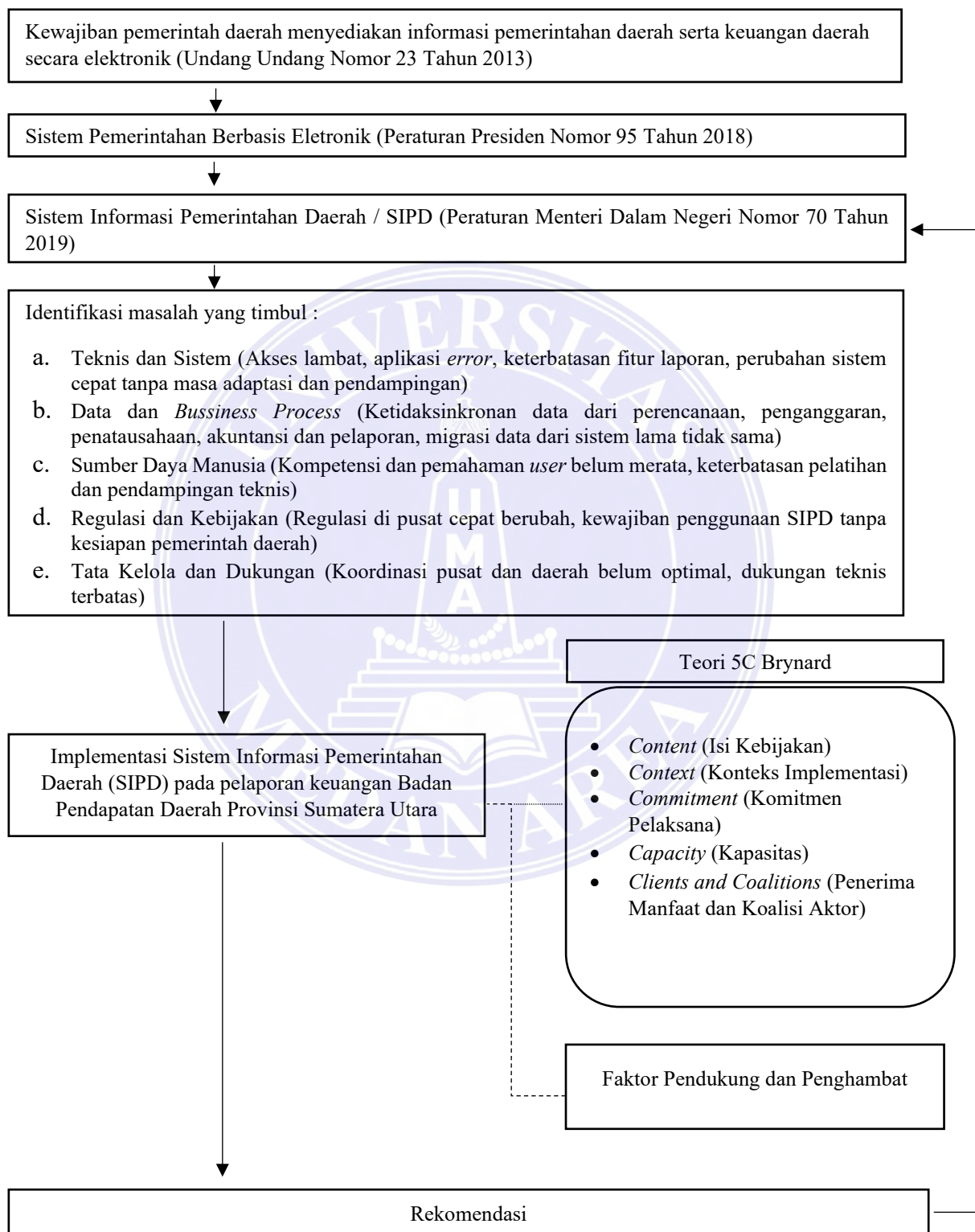
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) hadir sebagai solusi digital untuk penyelesaian pelaporan keuangan, mulai dari pelaporan data realisasi bayar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain yang sah, hingga penyusunan pelaporan keuangan yang akurat dan transparan. Namun, penerapan

teknologi ini bukanlah proses sederhana; ia memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi internal dan eksternal organisasi

Berdasarkan paparan teori dan hubungan antar variabel di atas, maka kerangka berpikir penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa implementasi SIPD yang efektif (yang mencakup aspek perilaku pelaksana, kesiapan organisasi, dan pemanfaatan teknologi) akan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi publik. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan SIPD sebagai instrumen kebijakan dan sistem informasi, yang keberhasilannya dalam pelaporan keuangan dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan, pelaksana, organisasi, dan lingkungan eksternal, sebagaimana dijelaskan dalam Model 5C Brynard.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka konseptual untuk penelitian ini bisa dilihat dari diagram berikut ini:

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku persepsi, motivasi dan lain sebagainya (Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada pelaporan keuangan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi secara sistematis dan akurat, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi SIPD dan dampaknya pada pelaporan keuangan.

Penelitian ini akan menggunakan studi kasus eksploratif sebagai strategi penelitian. Studi kasus eksploratif merupakan metode yang menekankan pada eksplorasi dari sebuah kasus untuk menggali dasar-dasar dari sebuah permasalahan penelitian yang mempermudah peneliti guna menemukan berbagai faktor signifikan yang saling berinteraksi untuk menentukan suatu karakteristik dari fenomena yang berkaitan dengan individu, komunitas, atau bahkan institusi (Berg, 2007). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena

implementasi SIPD dalam konteks dunia nyata, yaitu di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Melalui studi kasus, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan mendalam mengenai proses implementasi, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang dihasilkan. Pemilihan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi studi kasus didasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan instansi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pendapatan daerah, sehingga implementasi SIPD di instansi ini memiliki relevansi yang signifikan untuk diteliti.

Data akan dikumpulkan melalui berbagai teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan informan yang terlibat dalam implementasi SIPD, seperti staf Badan Pendapatan Daerah yang menggunakan SIPD, pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, serta pihak-pihak lain yang terkait. Observasi akan dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana SIPD digunakan dalam proses pelaporan keuangan. Dokumentasi akan dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait SIPD, seperti peraturan, pedoman, laporan keuangan, serta dokumen lainnya yang relevan.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam konteks pelaporan keuangan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini akan menggali bagaimana SIPD diimplementasikan pada proses pelaporan keuangan dalam praktik sehari-hari di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara,

dari pencatatan transaksi keuangan, baik pendapatan maupun pengeluaran, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran dan efektivitas implementasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Kebijakan SIPD di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan SIPD. Pemahaman yang mendalam mengenai tantangan-tantangan ini akan membantu dalam merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada yang ditemukan dalam penelitian ini.

3.3. Lokasi Dan Situs Penelitian

Pemilihan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan strategis, baik dari sisi peran kelembagaan maupun relevansi dengan fokus kajian implementasi SIPD pada pelaporan keuangan. Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah memainkan peran penting dalam menopang kapasitas fiskal pemerintah daerah. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, kontribusi PAD mencapai lebih dari 25% dari total pendapatan daerah,

dengan sektor pajak daerah sebagai penyumbang utama (BPK RI, 2024). Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel menjadi kebutuhan mendesak, yang tidak dapat dilepaskan dari sistem pelaporan keuangan yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, seluruh pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan SIPD dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu unit kerja yang secara aktif melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga dinilai relevan sebagai objek kajian. Selain itu, tantangan implementasi SIPD seperti keterbatasan kapasitas SDM, integrasi data antarbidang, serta adaptasi terhadap sistem yang terus diperbarui menjadi fenomena menarik yang layak diteliti secara lebih mendalam.

Dengan tingkat kompleksitas transaksi keuangan yang tinggi dan keterlibatan berbagai unit teknis dalam proses pelaporan, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara empiris bagaimana SIPD diimplementasikan pada level praktis, serta mengidentifikasi hambatan dan potensi perbaikannya. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dipandang representatif untuk memberikan gambaran yang utuh dan kontekstual mengenai implementasi SIPD dalam kerangka pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada pelaporan keuangan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Teknik utama yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi pada informan.

Informan penelitian ialah orang yang memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dipilih bukan sebagai responden yang menjadi wakil dari populasi, tapi merupakan sumber data utama untuk menggali makna, pengalaman serta pandangan mereka terkait fenomena yang diteliti. Informan dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu informan utama, informan kunci, dan informan lain (Spradley (1997)). Informan kunci (*key informants*) merupakan individu yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai budaya, praktik, atau fenomena yang akan diteliti. Informan utama (*main informants*) adalah pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas yang diteliti. Informan tambahan/pendukung merupakan pihak yang tidak terlibat langsung, tetapi dapat memberikan informasi pelengkap. Klasifikasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang komprehensif dari berbagai tingkat kewenangan dan keterlibatan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada pelaporan keuangan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dengan penentuan sampling menggunakan *purposive sampling*. Sugiyono (2019) menyebutkan bahwa *purposive sampling* merupakan metode penentuan sampel yang digunakan dalam

penelitian kualitatif yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, yaitu individu yang dianggap paling memahami masalah yang akan diteliti.



Tabel 3.1 Jenis Informan

No	Jenis Informan	Posisi/Jabatan	Data Yang Diambil Dari Informan	Metode	Jumlah Informan
1.	Informan Kunci	– Kepala Bapenda Provinsi Sumut	– Kebijakan: alasan, arah dan dukungan implementasi SIPD – Manajerial: komitmen, penganggaran dan SDM – Evaluasi: kinerja SKPD, dampak, permasalahan utama – Strategis: rencana pengembangan, tantangan organisasi – Koordinasi: hubungan dengan BKAD, Inspektorat, Kemendagri	– Wawancara mendalam – Observasi langsung – Studi dokumen	– 1 orang

No	Jenis Informan	Posisi/Jabatan	Data Yang Diambil Dari Informan	Metode	Jumlah Informan
2.	Informan Kunci	Kepala Sub Bagian Keuangan	– Riwayat implementasi SIPD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara – Memberikan informasi tentang modul yang digunakan dalam aplikasi SIPD – Peran sub bagian keuangan dalam proses implementasi SIPD – Pengalaman penggunaan SIPD sehari-hari – Kendala teknis dan non teknis terkait SIPD – Strategi <i>coping</i> / solusi lokal yang diterapkan untuk mengatasi masalah SIPD – Persepsi atas kualitas data dan laporan yang dihasilkan SIPD – Fasilitas dan dukungan seperti ketersediaan	– Wawancara mendalam – Observasi langsung – Studi dokumen	– 1 orang

No	Jenis Informan	Posisi/Jabatan	Data Yang Diambil Dari Informan	Metode	Jumlah Informan
			pelatihan, modul manual, helpdesk, support dari provinsi/ kemendagri/ vendor dan bagaimana penilaian atas efektivitas pelatihan dan kebutuhan lanjutan. – Pandangan dan rekomendasi terkait SIPD di masa depan.		
3.	Informan Utama	– Penyusun laporan keuangan	– Data terkait alur proses pelaporan keuangan sebelum dan sesudah SIPD, perbandingan waktu penyusunan laporan keuangan sebelum dan sesudah SIPD, persepsi staf tentang kemudahan, kendala, dan fitur SIPD – Data terkait implementasi SIPD: persepsi staf tentang kemudahan, kendala, dan fitur SIPD	– Wawancara mendalam – Observasi langsung – Studi dokumen	– 1 orang

No	Jenis Informan	Posisi/Jabatan	Data Yang Diambil Dari Informan	Metode	Jumlah Informan
			– Data teknis terkait penggunaan SIPD pada penyusunan laporan keuangan: cara input data pendapatan ke SIPD, cara rekonsiliasi dan verifikasi data, mekanisme integrasi antara data OPD ke Bapenda, kesesuaian format SIPD dengan standar SAP/Permendagri, tingkat akurasi dan konsistensi data dalam SIPD. – Data dokumen pendukung: Laporan keuangan contoh sebelum implementasi SIPD dan sesudah implementasi SIPD, dokumen pelatihan dan modul penggunaan SIPD. – Data mengenai kompetensi dan pengalaman penyusun laporan: latar belakang pendidikan staf, pengalaman kerja, pengalaman dalam penyusunan laporan		

No	Jenis Informan	Posisi/Jabatan	Data Yang Diambil Dari Informan	Metode	Jumlah Informan
			keuangan sebelum dan sesudah, tingkat kemampuan IT staf, persepsi tentang perubahan beban kerja. – Data tentang koordinasi dan komunikasi antar unit: mekanisme koordinasi antara bidang yang menyediakan data, komunikasi antara Bapenda dengan BPKAD atau inspektorat terkait SIPD, hambatan dalam sinkronisasi laporan keuangan antar OPD. – Data tentang tantangan dan solusi dalam pelaporan keuangan berbasis SIPD: kesulitan teknis (<i>server</i> lambat, <i>error</i> menu, pencatatan yang tidak sinkron), kesulitan operasional (input double, keterbatasan fitur).		

No	Jenis Informan	Posisi/Jabatan	Data Yang Diambil Dari Informan	Metode	Jumlah Informan
4.	Informan Tambahan	– Bendahara penerimaan, Bendahara penerimaan pembantu	– Data mengenai proses penerimaan dan pencatatan pendapatan: mekanisme pencatatan penerimaan harian, jenis-jenis penerimaan yang ditangani bendahara penerimaan, tahapan rekapitulasi dan pelaporan penerimaan, proses rekonsiliasi dengan bdang lain dan BKAD. – Data terkait penggunaan SIPD dalam pencatatan dan pengeloan penerimaan: cara input STS penerimaan ke SIPD, menu/ fitur yang digunakan oleh bendahara penerimaan, tingkat kemudahan atau kesulitan dalam penginputan data ke dalam aplikasi SIPD, kecocokan format laporan dalam SIPD dengan	– Wawancara mendalam – Observasi langsung – Studi dokumen – Triangulasi data	2 orang

No	Jenis Informan	Posisi/Jabatan	Data Yang Diambil Dari Informan	Metode	Jumlah Informan
			kebutuhan pelaporan, frekuensi error data, kendala sinkronisasi antara SIPD dengan e kuangan. – Data mengenai integritas, akurasi dan kecepatan penyajian data: perubahan akurasi data penerimaan yang disajikan setelah menggunakan SIPD, perubahan kecepatan pada rekapitulasi dan pelaporan penerimaan, konsistensi data manual dengan data SIPD, bagaimana dampak SIPD terhadap resiko kesalahan pencatatan. – Data mengenai beban kerja dan perubahan tugas bendara penerimaan setelah keberadaan SIPD: perbedaan beban kerja sebelum dan sesudah penggunaan SIPD,		

No	Jenis Informan	Posisi/Jabatan	Data Yang Diambil Dari Informan	Metode	Jumlah Informan
			pengaruh SIPD terhadap tekanan kerja dan waktu kerja, dukungan teknis yang tersedia. – Data terkait kompetensi dan kesiapan SDM: pemahaman bendahara penerimaan terkait SIPD, pengalaman mengikuti pelatihan dan sosialisasi SIPD, tingkat pemahaman terhadap teknologi, persepsi pribadi tentang kemudahan dan manfaat SIPD. – Data tentang koordinasi dan komunikasi antar unit: koordinasi antara bendahara dengan penyusun laporan keuangan, koordinasi dengan BPKAD, kendala terkait komunikasi semisal perbedaan data, keterlambatan laporan, <i>double entry</i>, dll. – Data tentang hambatan dan solusi: kendala teknis yang		

No	Jenis Informan	Posisi/Jabatan	Data Yang Diambil Dari Informan	Metode	Jumlah Informan
			dialami seperti server lambat, gagal login, menu laporan penerimaan tidak tampil, dll, kendala administrative, Upaya dan strategi mengatasi hambatan, dan saran bendahara penerimaan untuk perbaikan SIPD di masa depan.		
5.	Informan Tambahan	– Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu	– Data mengenai proses pengelolaan pengeluaran dan belanja sebelum dan sesudah SIPD: apa saja pencatatan pengeluaran dan pencairan belanja yang menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran, bagaimana mekanisme pencatatan belanja dan pembayaran belanja dan pengeluaran yang ditangani bendahara pengeluaran, apakah pencatatan belanja dan pengelolaan pengeluaran	– Wawancara mendalam – Observasi langsung – Studi dokumen – Triangulasi data	– 2 orang

No	Jenis Informan	Posisi/Jabatan	Data Yang Diambil Dari Informan	Metode	Jumlah Informan
			menjadi lebih cepat atau lambat. – Data tentang bagaimana penggunaan SIPD dalam pencatatan dan pelaporan pengeluaran: fitur apa saja yang digunakan oleh bendahara pengeluaran, bagaimana Langkah-langkah input data terkait pengeluaran dan belanja ke sipd, perbandingan antara pencatatan manual dengan SIPD, ada tidaknya error, kendala akses dan gangguan teknis saat menggunakan SIPD, bagaimana cara memperbaiki kesalahan input jika terjadi di SIPD. – Data tentang akurasi, ketepatan waktu dan konsistensi data: tingkat akurasi data setelah		

No	Jenis Informan	Posisi/Jabatan	Data Yang Diambil Dari Informan	Metode	Jumlah Informan
			penggunaan SIPD, apakah SIPD mempercepat penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran, pernah tidaknya terjadi ketidaksinkronan antara dokumen fisik, bukti pengeluaran dengan data di SIPD. – Data beban kerja dan dampak SIPD terhadap pekerjaan: apakah SIPD menambah atau mengurangi beban kerja, apakah ada tugas baru yang harus dilakukan setelah penerapan SIPD. – Data terkait kompetensi dan kesiapan SDM: pemahaman bendahara pengeluaran terkait SIPD, pengalaman mengikuti pelatihan dan sosialisasi SIPD, tingkat pemahaman terhadap		

No	Jenis Informan	Posisi/Jabatan	Data Yang Diambil Dari Informan	Metode	Jumlah Informan
			teknologi, persepsi pribadi tentang kemudahan dan manfaat SIPD. – Data tentang koordinasi dan komunikasi antar unit: koordinasi antara bendahara dengan penyusun laporan keuangan, koordinasi dengan BPKAD, kendala terkait komunikasi semisal perbedaan data, keterlambatan laporan, <i>double entry</i>, dll. – Data tentang hambatan dan solusi: kendala teknis yang dialami seperti server lambat, gagal login, menu laporan penerimaan tidak tampil, dll, kendala administrative, Upaya dan strategi mengatasi hambatan, dan saran bendahara penngeluaran untuk perbaikan SIPD di masa depan.		

No	Jenis Informan	Posisi/Jabatan	Data Yang Diambil Dari Informan	Metode	Jumlah Informan
6.	Informan Tambahan	- Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	- Kualitas pelaporan: temuan dan evaluasi dari inspektorat. - Kepatuhan: penilaian terhadap kesesuaian dengan aturan SIPD. - Efektivitas SIPD: dampak pada akurasi, transparansi dan efisiensi. - Kendala: hambatan terkait SIPD yang mengganggu audit dan pelaporan. - Saran dan rekomendasi untuk perbaikan laporan keuangan Bapenda dan SIPD	- Wawancara mendalam - Observasi langsung - Studi dokumen	- 1 orang
7.	Informan Tambahan	- Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara	- Data implementasi SIPD dalam pelaporan keuangan sesuai Teori 5C Brynard. - Kepatuhan: penilaian terhadap kesesuaian dengan aturan SIPD.	- Wawancara mendalam - Observasi langsung - Studi dokumen	- 1 orang

No	Jenis Informan	Posisi/Jabatan	Data Yang Diambil Dari Informan	Metode	Jumlah Informan
			– Efektivitas SIPD: dampak pada akurasi, transparansi dan efisiensi. – Kendala: hambatan terkait SIPD yang mengganggu audit dan pelaporan. – Saran dan rekomendasi unttnuk perbaikan laporan keuangan Bapenda dan SIPD.		

Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan utama, informan kunci dan informan tambahan yang memiliki peran langsung dalam proses pelaporan keuangan dan penggunaan SIPD. Teknik ini dipilih untuk menggali informasi secara lebih rinci terkait pemahaman, pengalaman, serta kendala yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan SIPD. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti tetap memiliki panduan pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara terbuka dan mendalam.

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap aktivitas pelaporan keuangan yang menggunakan SIPD, baik dalam proses input data, penyusunan laporan, maupun proses koordinasi antarbidang. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti hadir di lokasi sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas kerja. Hal ini bertujuan untuk memahami situasi aktual di lapangan dan melihat bagaimana sistem diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Teknik terakhir yang digunakan adalah studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti peraturan pelaksanaan SIPD, dokumen pelaporan keuangan, pedoman teknis penggunaan sistem, serta notulen rapat atau laporan evaluasi internal. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi.

Melalui kombinasi ketiga teknik ini, peneliti berharap dapat memperoleh data yang komprehensif dan valid, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan

kondisi nyata serta memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3.5. Teknik Analisa Data

Selanjutnya, data-data dan dokumen yang telah dikumpulkan akan dianalisis. Keabsahan data sangat penting untuk menjamin bahwa hasil penelitian benar-benar menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Menurut Moleong (2019) dan Sugiyono (2018), keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat diuji melalui empat kriteria, yaitu kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*).

1. Kredibilitas (*credibility*)

Uji bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, kredibilitas dijaga melalui beberapa teknik, yaitu:

- Triangulasi, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber dan metode (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh.
- Member check, yaitu mengkonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan tujuan yang mereka sampaikan.

- Perpanjangan keikutsertaan (*prolonged engagement*), yaitu keterlibatan peneliti secara cukup lama di lokasi penelitian (Bapenda Provinsi Sumatera Utara) agar diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial dan organisasi tempat penerapan SIPD berlangsung.
- Diskusi sejawat (*peer debriefing*), yaitu melakukan diskusi dan konsultasi dengan rekan peneliti atau dosen pembimbing untuk mendapatkan pandangan alternatif terhadap temuan lapangan.

2. Transferabilitas (*transferability*)

Transferabilitas menunjukkan sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau relevan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya memberikan deskripsi tebal (*thick description*) terhadap konteks penelitian, seperti kondisi organisasi Bapenda, tahapan penerapan SIPD, peran aktor, serta dinamika pelaporan keuangan daerah.

Dengan demikian, pembaca dapat menilai sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan pada instansi pemerintah daerah lain dengan kondisi yang serupa.

3. Dependabilitas (*dependability*)

Dependabilitas atau ketergantungan konsisten dengan konsistensi data dan proses penelitian. Uji ketergantungan dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh tahapan penelitian telah dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Peneliti juga mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara rinci (*audit trail*), sehingga jika penelitian ini diulangi oleh peneliti lain, hasilnya akan

relatif serupa. Hal serupa diungkapkan oleh Sugiyono (2018) dependabilitas diuji dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian untuk memastikan konsistensi dan keajegan hasil.

4. Konfirmabilitas (*confirmability*)

Konabilitas berkaitan dengan objektivitas hasil penelitian. Artinya, temuan penelitian harus didasarkan pada data yang diperoleh, bukan pada pandangan atau bias peneliti. Dalam penelitian ini, konfirmabilitas dijaga dengan cara:

- Menyimpan seluruh bukti empiris seperti transkrip wawancara, foto dokumentasi, dan catatan lapangan;
- Melakukan triangulasi data dan sumber untuk menghindari penarikan kesimpulan yang subyektif;
- Mengonsultasikan hasil analisis dengan pembimbing untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sejalan dengan data empiris yang diperoleh.

Dengan melengkapi keempat uji keabsahan ini, diharapkan hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas kualitatif yang tinggi, sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat dan dapat dipercaya mengenai implementasi SIPD pada pelaporan keuangan di Bapenda Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses penting yang dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014), analisis data kualitatif tidak hanya dilakukan setelah data terkumpul, melainkan berlangsung secara interaktif selama proses penelitian.

Model analisis yang mereka kembangkan dikenal sebagai Model Analisis Data Interaktif, yang mencakup tiga komponen utama, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dari lapangan. Data yang telah direduksi membantu peneliti untuk memfokuskan perhatian pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Penyajian data dapat berupa matriks, bagan, tabel, atau teks naratif yang menggambarkan hubungan antar kategori data. Tujuan tahap ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan dari data yang telah dikumpulkan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti mulai menafsirkan makna data yang telah disajikan, mencari pola, tema, dan hubungan sebab-akibat, serta menguji kebenaran dan konsistensi temuan tersebut. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi data, pengecekan ulang catatan lapangan, atau diskusi dengan informan.

Ketiga komponen ini tidak dilakukan secara linear, melainkan bersifat interaktif dan siklis, di mana proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berlangsung secara berulang dan saling memengaruhi. Model ini membantu peneliti kualitatif untuk menjaga keterpaduan antara data yang dikumpulkan dan interpretasi yang dihasilkan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa:

1. SIPD telah diimplementasikan dengan cukup baik sebagai sistem utama dalam mendukung proses pelaporan keuangan daerah. Penerapan SIPD telah mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan secara umum mampu mendukung keterpaduan data, standardisasi pelaporan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ditinjau dari perspektif analisis 5C Brynard, aspek *content* menunjukkan bahwa kebijakan penerapan SIPD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara telah dipahami dan dijalankan sebagai bagian dari kewajiban organisasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Aspek *context* memperlihatkan bahwa implementasi SIPD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara masih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan teknis, khususnya stabilitas sistem SIPD dan infrastruktur jaringan yang belum sepenuhnya optimal. Aspek *commitment* tercermin dari komitmen aparaturnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang tetap melaksanakan pelaporan keuangan melalui SIPD meskipun menghadapi berbagai kendala teknis seperti *server down*, ada beberapa laporan yang belum disediakan dari aplikasi SIPD

sehingga beberapa laporan harus dikerjakan secara manual dan infrastruktur jaringan yang belum sepenuhnya optimal. Aspek *capacity* menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan SIPD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara masih bervariasi, sehingga berdampak pada pemanfaatan sistem SIPD. Aspek *clients and coalitions* menunjukkan bahwa SIPD telah memberikan manfaat bagi pengguna SIPD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, namun koordinasi dan sinergi antar-OPD serta pemangku kepentingan terkait masih perlu ditingkatkan.

2. Faktor pendukung implementasi SIPD pada pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara:

a. SIPD terintegrasi dan terstandarisasi secara nasional

Implementasi SIPD di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh karakter sistem yang terintegrasi dan terstandarisasi secara nasional. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, kekuatan utama SIPD terletak pada posisinya sebagai satu acuan nasional dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam praktiknya di Bapenda Provinsi Sumatera Utara, integrasi ini memungkinkan seluruh proses keuangan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, berada dalam satu sistem yang saling terhubung.

b. Transaksi dicatat di SIPD secara *real time*, sehingga ketergantungan pada pencatatan manual yang rawan kesalahan jauh berkurang.

Dalam implementasinya di Bapenda Provinsi Sumatera Utara, SIPD memfasilitasi pencatatan transaksi secara *real time*. Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa penggunaan SIPD mempermudah pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, karena data langsung terdokumentasi dalam aplikasi, sehingga resiko *human error* dapat ditekan.

3. Faktor penghambat implementasi SIPD pada pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara:

a. Keterbatasan fitur pada sistem

Meskipun implementasi SIPD memberikan banyak manfaat, penelitian menunjukkan bahwa di Bapenda Provinsi Sumatera Utara masih terdapat keterbatasan fitur yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan teknis pelaporan. Penyusun laporan keuangan mengungkapkan bahwa beberapa laporan belum tersedia atau belum terintegrasi secara otomatis, sehingga ASN harus melakukan penghitungan manual menggunakan *Excel*. Dalam praktiknya, kondisi ini menimbulkan beban kerja tambahan dan mengurangi efisiensi yang seharusnya diperoleh dari sistem digital.

b. Ketergantungan pada sistem pusat di Kementerian Dalam Negeri

Implementasi SIPD di Bapenda sangat bergantung pada server dan pengelolaan pusat di Kemendagri. Ketika terjadi *error entry* atau kesalahan data, beberapa perbaikan harus dilaporkan dan diperbaiki melalui Pusdatin Kemendagri, sehingga proses penyelesaian menjadi

lama. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa daerah belum memiliki keleluasaan dalam melakukan *troubleshooting* secara mandiri, sehingga efektivitas kerja sangat dipengaruhi oleh respon pusat.

c. Gangguan jaringan internet dan stabilitas server

Beberapa informan menyampaikan bahwa gangguan jaringan internet masih menjadi kendala dalam pelaksanaan SIPD di Bapenda Provinsi Sumatera Utara. Akses yang lambat menyebabkan pekerjaan tertunda, terutama pada saat input dan rekonsiliasi data. Kondisi infrastruktur jaringan internet yang belum stabil menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kelancaran implementasi sistem, khususnya pada waktu-waktu tertentu.

d. Keterbatasan kapasitas sumber

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Bapenda masih menghadapi hambatan pada dimensi *capacity*. Pelatihan yang pernah diberikan belum membahas seluruh fitur SIPD secara mendalam, sehingga pemahaman pengguna belum optimal. Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh pemeriksa Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, kualitas *output* sangat bergantung pada kualitas *input*. Observasi peneliti menemukan masih adanya kesalahan input yang dilakukan oleh beberapa pengguna SIPD, yang menunjukkan bahwa kapasitas implementor dan tata kelola data masih perlu diperkuat.

e. Perubahan sistem dan regulasi

Perubahan fitur dan alur kerja SIPD dari pemerintah pusat juga menjadi tantangan dalam implementasinya di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Informan menyampaikan bahwa beberapa perubahan yang terjadi mengharuskan pengguna menyesuaikan kembali dari awal. Apabila perubahan tersebut tidak diiringi dengan sosialisasi dan pelatihan yang memadai, maka dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan efektivitas kerja dalam jangka pendek.

5.2 Saran

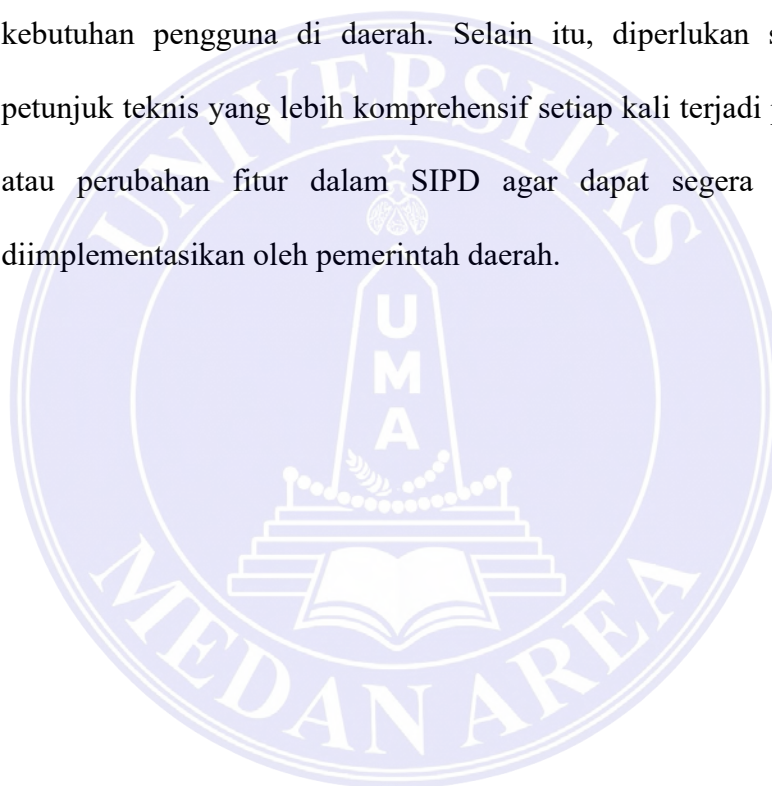
Berdasarkan kesimpulan penelitian Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pelaporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis SIPD secara berkelanjutan, khususnya bagi pegawai yang terlibat langsung dalam pelaporan keuangan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi internal dan antar-OPD guna meminimalkan kendala dalam proses input, rekonsiliasi, dan pelaporan data keuangan.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mendukung implementasi SIPD melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, terutama terkait jaringan internet dan perangkat pendukung.

Dukungan kebijakan dan anggaran yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan SIPD di seluruh perangkat daerah.

3. Bagi Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri sebagai pengelola SIPD diharapkan dapat terus meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem, serta memperhatikan kebutuhan pengguna di daerah. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan petunjuk teknis yang lebih komprehensif setiap kali terjadi pengembangan atau perubahan fitur dalam SIPD agar dapat segera dipahami dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Brynard, P. A. (2005). *Policy implementation*. In Cloete, F. & Wissink, H. (Eds.), *Improving public policy* (2nd ed., pp. 179–191). Pretoria, Afrika Selatan: Van Schaik Publishers.
- Hutahaean, J. (2016). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish. ISBN 978-602-280-368-3.
- Indrayani, E., & Humdiana. (2009). *Sistem informasi manajemen: Mempersiapkan pekerja berbasis pengetahuan dalam mengelola sistem informasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Jogiyanto, H. M. (2007). *Sistem teknologi informasi*. Yogyakarta: Andi.
- M. C. Ricklefs. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta : Penerbit Serambi.
- Miles, MB, Huberman, AM, & Saldaña, J. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber metode* (edisi ke-3). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, LJ. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2013). *Metode penelitian* (Cetakan 8). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2013). *Management information systems* (10th ed.). Newyork City, USA: McGraw-Hill Education.
- Riduwan. (2012). *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian* (Cetakan 2). Bandung: Alfabeta.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2000). *Accounting information systems* (8th ed.). New Jersey, USA: Prentice Hall, Inc.
- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2016). *Systems Analysis and Design in a Changing World* (7th ed.). Massachusetts, USA: Cengage Learning.

Subarsono. (2012). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi 27)*. Bandung: Alfabeta.

Supriyono, 2002. *Akuntansi Manajemen: Pengantar Proses Pengambilan Keputusan. Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.

Sutabri, T. (2012). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.

Umar, H. (2003). *Strategic management in action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Kencana.

Winarno, B. (2006). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020, 30 Desember). Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Berita Negara tahun 2020 nomor 1781.

JURNAL DAN WEBSITE

- Alfani, D., & Nasution, J. . (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3496>
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 15–29.
<https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024*.
www.bpk.go.id
- Banea, A. E. (2024). Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung; Implementasi, Kendala dan Solusi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 10 (1), 73–83.
<https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.48342>
- Buulolo, M. (2023). *Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah pada BKAD Pemerintah Kota Medan* (Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan). Repository Universitas Pembangunan Panca Budi.
<https://repository.pancabudi.ac.id/website/detail/26922/>
- Ditasman, D. dan Amrullah, A. (2024). Kajian literatur: reformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 525-533.
<https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i3.1075>
- Fitriani, L., & Solikhin, A. (2024). Pengaruh implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh teknologi informasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(05), 1548–1561.
<https://doi.org/10.22437/jmk.v13i05.32328>

- Hendra, A., & Pradana, R. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam penyusunan anggaran untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15 (1), 122–134. <https://doi.org/10.33701/jiagd.v15i1.3669>
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Governance*, 1 (2), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36315>
- Mariana, L., & Pandoyo. (2024). Analisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. *Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 11 (2), 123–130. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/4136>
- Munawir, J. (2023). *Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang* (Skripsi Diploma, STIE Pembangunan Tanjungpinang). STIE Pembangunan Tanjungpinang.
- Muttaqin, I., Adiranti, U., & Dewi Zakiyah, R. (2023). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)*, 9(1), 2310–2318. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol9.iss1.2023.1484>
- Nasution, H. W. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam peningkatan akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tesis, Program Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area)*. Universitas Medan Area. <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/24471>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 9(2), 109–116. DOI: 10.29103/jak.v9i2.4577

- Nitasya, D., Handajani, L., & Astuti, W. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Apakah efektif dalam mendukung pelaporan keuangan OPD. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2 (1), 243–255. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i1.2094>
- Novianti, P., & Falah, S. (2024). Analisis implementasi aplikasi SIPD terhadap pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah pada BPKAD Kabupaten Jayapura. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEUDA)*, 9 (3). <https://doi.org/10.52062/keuda.v9i3.4371>
- Putri, D. A., Alifah, T. N., & Purwaningrum, T. (2025). Evaluasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pelaksanaan laporan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. *Journal of Community Dedication*, 5(1), 110–118. <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/1033>
- Ratu, R. S. (2024). *Optimalisasi pelaporan pendapatan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Palopo, Sulawesi Selatan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19703>
- Saputra, P. M., Suhartono, E., Durya, N. P. M. A., & Natalistyo, T. A. H. (2024). Analisis kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan moderasi pendidikan dan pelatihan pengguna. *Jurnal STIE Semarang*, 16 (2), 78–94. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v16i2.703>
- Sijabat, J., Siringoringo, M. J. B., & Simanjuntak, G. F. R. (2024). Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dalam pengelolaan keuangan pada Kantor DPRD Kota Medan. *Jurnal Mirai Management*, 9 (1), 1169–1183. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/7402>
- Siswanto. (2024). *Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap penerimaan pajak daerah* [Artikel dalam Gabung Jurnal Edisi–14, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia]. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2025/04/Gabung-Jurnal-Edisi-14.pdf>
- Sundari, S., Astuti, S. J. W., & Endarti, E. W. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Probolinggo. MAP:

Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik, 6 (4), 433–440.
<https://doi.org/10.37504/map.v6i4.585>

Sundari, S., Astuti, S. J. W., & Endarti, E. W. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Probolinggo. *MAP: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 6(4), 433–440.
<https://doi.org/10.37504/map.v6i4.585>

Triwahyuni, F., & Fatmawati, Y. (2024). Analisis tantangan dan hambatan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk penatausahaan keuangan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. *Nusantara Hasana Journal*, 4 (5), 58–71.
<https://doi.org/10.59003/nhj.v4i5.1249>

Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 5 (2), 155–169. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696>

Zuhra, S., & Irawan. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 24(2), 2623–2650.
<https://doi.org/10.30596/21024>

FOTO FOTO DOKUMENTASI



Foto Wawancara dengan Kasubbag Keuangan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara



Foto Wawancara dengan Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara



Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara



Wawancara dengan Penyusun Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara



Foto Observasi pada Subbag Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara



Wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara



Wawancara dengan Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara



Dokumen Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara